



IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP TRADISI *LARIAN* DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG TERHADAP HUKUM NASIONAL

Kholid Rajasa, Zainudin Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL)

email: kholidrajasa24@gmail.com

Abstrak: Perkawinan dalam hukum adat dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang tidak hanya bertujuan membentuk keluarga sejahtera, tetapi juga memiliki makna sakral karena melibatkan restu dan pengawasan arwah leluhur. Sistem perkawinan adat berfungsi sebagai mekanisme sosial-spiritual yang menjaga keharmonisan, kepatuhan, serta kelangsungan hubungan kekerabatan. Pengaturan ketat ini menunjukkan pentingnya norma adat dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Penelitian ini berfokus pada implikasi perkawinan “*larian*” terhadap status hukumnya dalam perspektif hukum nasional. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti mewawancarai tokoh adat sebagai informan utama untuk memperoleh data mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *larian* harus diresmikan secara legal agar memiliki kepastian hukum dan diakui negara, serta tidak boleh disalahgunakan untuk menutupi unsur paksaan atau penculikan yang dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum pidana.

Kata Kunci : Hukum Adat, Perkawinan, *larian*.

Abstract: *Marriage in the context of customary law is understood as a physical and spiritual bond between a man and a woman, aimed not only at forming a prosperous family but also carrying sacred significance under the blessing and supervision of ancestral spirits. The customary marriage system serves as a social and spiritual mechanism that ensures harmony, obedience, and the continuity of kinship relations. Its strict regulations highlight the central role of customary norms in maintaining social stability. This study focuses on the implications of the “elopement” marriage tradition (larian) for the legal status of marriage within national law. Using a qualitative approach, the researcher conducted interviews with a traditional leader as the main informant to obtain in-depth information. The findings indicate that the larian tradition must be legally formalized to gain legal certainty and state recognition, and it must not be misused to conceal coercion or abduction, which could lead to criminal law violations.*

Keywords: Customary law, Marriage, *larian*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang menunjukkan karakter pluralistik dalam banyak hal, Keragaman ini berperan dalam lahirnya variasi hukum yang tidak dapat dihindari. Hukum yang berlaku di Indonesia secara tegas mengakui dan menghargai keberadaan komunitas hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, asalkan masih berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹ Pluralisme hukum dalam kerangka sistem hukum nasional mengacu pada gagasan bahwa lebih dari satu sistem hukum berlaku di dalam satu negara, dengan masing-masing sistem memiliki kepentingan dan pengaruh yang unik. Dalam konteks ini, pluralisme hukum tidak mengindikasikan ketidak-konsistenan atau kebingungan dalam penerapan hukum, melainkan menyoroti adanya

¹ Hasan, Zainudin. 2025. *HUKUM ADAT*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. Hlm. 22

keragaman sistem hukum yang saling mendukung dan memiliki peran yang berbeda dalam Masyarakat.²

Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara lain.³ Hukum adat sebagai hukum asli yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia akan mempertebal rasa harga diri, kebangsaan, dan kebanggaan pada setiap warga Indonesia. Rasa bangga terhadap budaya sendiri akan tumbuh jika adanya kesadaran mengetahui kebudayaan bangsanya, yaitu hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.⁴

Hingga pada Tahun 1974 lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional pertama yang dimiliki Negara Indonesia (kemudian disebut UUP). Dengan demikian Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan bagi hukum perkawinan Indonesia yang amat beragam sebelum adanya Undang-undang ini. Jadi Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Jiwa Bangsa Indonesia yaitu dasar Negara yakni Ideologi Pancasila dengan tetap berpihak kepada falsafah Bhinneka Tunggal Ika.⁵ Perkawinan masih selalu diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam perundang-undangan Negara.⁶

Perkawinan hukum adat tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi orang yang masih hidup, tetapi perkawinan juga diikuti sebagai peristiwa penting yang harus diperhatikan sepenuhnya oleh arwah leluhur kedua belah pihak, sehingga hubungan ini diatur dan diawasi oleh sistem perkawinan. Dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, perkawinan terkadang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Keturunan berikutnya lahir yang akhirnya mengisi dan mengubah cara hidup selama di dunia. Oleh karena itu, bagi masyarakat Lampung khususnya perkawinan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan untuk melanjutkan adat budaya Lampung.⁷

Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia.⁸ Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat di daerah lain di Lampung. Perbedaan kelompok tersebut tercermin dalam upacara adat

² Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.

³ Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara. Hlm. 17

⁴ Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.

⁵ Thomas, B. J. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2224-2225

⁶ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1- 1974* (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 5

⁷ Laksanto, U. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸ Royani, E. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat*. Zahir Publishing.

dalam perkawinan tradisional. Adat istiadat masyarakat Lampung dibedakan kedalam dua golongan adat yaitu Pepadun dan Peminggir (Sai Batin).⁹

Upacara perkawinan adat Lampung pepadun memiliki salah satu tradisi larian atau sering disebut sebambangan.¹⁰ *Sebambangan* dikatakan sebagai suatu bentuk kawin lari dimana pemuda melarikan gadis atas persetujuannya atau karena keinginannya, akan tetapi tanpa izin orangtua gadis. Cara demikian juga disebut *nakat* atau *ninjuk* (dipandang dari sudut keluarga si gadis) atau *ngebambang* (apabila dilihat dari sudut pandang keluarga pemuda yang melarikannya). Gadis yang dilarikan tersebut kemudian dibawa ke rumah orangtua pemuda yang telah melarikannya, yang kemudian akan melaporkannya kepada kepala adat (penyimbang).¹¹

Adapun tujuan dari perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.¹²

Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, guna untuk mengetahui bagaimana implikasi adat larian (sebambangan) dalam hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan komprehensif titik temu antara Adat larian (Sebambangan) Lampung dan Hukum Nasional. Penelitian ini berfokus pada perumusan solusi strategis untuk memastikan bahwa tradisi larian tetap dihormati, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap keluarga adat dapat terpenuhi secara optimal.

Rumusan Masalah

1. Apa implikasi yuridis terhadap perkawinan adat tradisi “larian” terhadap status hukum perkawinan di mata hukum nasional ?

METODE PENELITIAN

Proses pengelolaan data menggunakan metode Penelitian kualitatif guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai nilai-nilai tradisi larian (sebambangan). Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian

⁹Septania, M., Hasyim, A., & Yanzi, H. (2017). Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin. *JURNAL KULTUR DEMOKRASI (JKD)*, 5(5).

¹⁰Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklisin, A., & Nurjanah, S. (2024). Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 13-22.

¹¹Saputra, L. I. (2010). Adat Larian di Lampung dan Konflik yang Menyertainya. *Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.

¹²Darmawan, M. V., Patricia, R. A., & Izulkha, A. T. (2023). Korelasi dan Implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 808-820.

ini adalah individu dan perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya. Dalam penelitian ini informan peneliti dengan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1 tokoh adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap budaya memiliki tradisi unik yang diwariskan turun-temurun, termasuk masyarakat Lampung dengan Sebambangan. Tradisi ini berkaitan erat dengan proses pernikahan dan mencerminkan nilai keberanian, kemandirian, serta tanggung jawab dalam memilih pasangan hidup. Seiring berjalannya waktu, sebambangan mengalami berbagai perubahan akibat modernisasi dan pergeseran nilai sosial. Pemahaman terhadap sejarah dan makna aslinya menjadi penting agar tradisi ini tetap dihormati dan tidak disalahartikan oleh generasi muda. Beberapa kalangan menganggapnya tidak lagi relevan, sementara komunitas adat terus berupaya mempertahankan nilai-nilai aslinya agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku.

Dalam hukum adat, unsur tradisi dan nilai lokal sangat memengaruhi bagaimana perkawinan diatur. Upacara adat, aturan warisan, dan prosedur pernikahan sering kali menjadi poin fokus dalam praktik hukum adat. Di sisi lain, undang-undang perkawinan nasional berusaha menciptakan landasan hukum yang seragam, mencakup aspek-aspek seperti pencatatan pernikahan, persyaratan formal, dan hak-hak individu.¹³ Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Namun yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁴ Hukum perkawinan adat di Indonesia memiliki posisi yang penting dan tetap eksis dalam kehidupan masyarakat adat sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya, moral, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui keberadaan hukum adat, penerapannya dalam sistem hukum nasional masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketidaksesuaian antara prosedur adat dan mekanisme formal negara.¹⁵ Dari

¹³Zahid, M. Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.

¹⁴Hasan, Z. (2021). Nyukak Dalam Adat Lampung Sebagai Upaya Penerapan Restoratif Justice. *Bandar Lampung: Pusaka Media*.

¹⁵Putri, D. P. H., & Safitri, G. H. (2025). EKSISTENSI HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(1), 81-86.

wawancara yang penulis peroleh dari tokoh adat, akan penulis tuangkan dalam ringkasan wawancara dibawah ini.

Wawancara ini penulis harapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan penulis tentang Apa implikasi dari perkawinan “larian” terhadap status hukum perkawinan di mata hukum nasional ?. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada seorang tokoh adat yakni Bapak Sopiyan Subing gelar Ratu Perwira yang mengatakan:

“Sungguh sebuah kehormatan bagi saya dapat berbagi pandangan mengenai salah satu pilar budaya dan tradisi kami yang paling mendasar, yakni larian (sebambangan) adalah tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur kami. Penting untuk dipahami, larian bukanlah kawin lari ilegal. Ia adalah jalur alternatif dalam tata cara perkawinan adat kami, justru menjadi alat untuk mempercepat dan mengamankan perkawinan di mata agama dan negara. Yang membedakan larian dari kawin lari biasa, larian (sebambangan) dengan cara membawa pergi anak gadis atas dasar suka sama suka melalui prosedur yang telah ditentukan oleh adat, bukan karena suatu masalah. sedangkan kawin lari terjadi karena adanya suatu masalah, misalnya hamil diluar nikah dan dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dengan akal tipu, paksaan, kekerasan dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat atau tidak adanya wali ataupun saksi di dalam pernikahan. Adat kami berfungsi sebagai penjamin kepatuhan terhadap hukum agama dan negara.

larian ini adalah cara yang elegan bagi bujang dan gadis untuk mengumumkan cinta mereka, seringkali karena mereka merasa kesulitan atau sungkan meminta restu secara langsung karena adat. Di ranah adat, prosesnya jelas ada musyawarah (Ngatak Salah) untuk perdamaian, dan ada denda adat yang harus dipenuhi. Ini semua sudah menjadi 'hukum' di tengah masyarakat kami, dan kami menjamin bahwa proses larian ini didasari kesepakatan murni dari kedua pihak. Namun, begitu kita membawanya ke ranah hukum nasional, aturannya menjadi lebih formal. Hukum negara ini menjaga garis lurus ia menghormati adat kami sebagai kekayaan budaya, tetapi ia tegas dalam urusan hak asasi dan perlindungan.

Kami harus memastikan tidak pernah disalahgunakan untuk menutupi paksaan atau penculikan. Kalau sampai ada bukti gadis itu dibawa lari tanpa kemauan sendiri atau di bawah todongan, maka hukum pidana akan langsung berlaku, dan status 'adat' tidak akan bisa menyelamatkan pelakunya dari jerat hukum. Inilah tantangan kami menjaga warisan larian tetap hidup sebagai tradisi, tetapi pada saat yang sama, kami wajib memastikan bahwa ia tidak pernah bertentangan dengan undang-undang negara demi keadilan dan ketertiban bersama”¹⁶

Jadi menurut tokoh adat, tradisi ini berimplikasi pada pluralisme hukum dan kewajiban formalitas legal. Tokoh adat mengakui bahwa larian adalah 'hukum' di ranah komunitas sebagai cara elegan menyatakan cinta dan inisiasi pernikahan yang didasari

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sopiyan Subing, pada tanggal 27 September 2025.

kesepakatan murni dengan mekanisme penyelesaian konflik adat yang jelas, seperti musyawarah (*Ngatak Salah*) dan denda adat. Namun, pernyataan tersebut dengan tegas menggarisbawahi bahwa di ranah hukum nasional, adat hanya berstatus kekayaan budaya dan tidak menggantikan formalitas negara. Tradisi larian hanyalah langkah awal, dan agar perkawinan memiliki kepastian hukum serta diakui oleh negara, ia wajib dilanjutkan dengan peresmian legal sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap tradisi adat (*living law*) tetap tunduk pada prinsip supremasi hukum nasional untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum bagi semua warga negara.

Implikasi kedua adalah pembatasan tegas oleh Hukum Pidana demi perlindungan hak asasi. Poin krusial dalam wawancara tersebut adalah penegasan bahwa hukum negara menjaga garis lurus dan tegas dalam urusan hak asasi dan perlindungan. Hal ini berarti tradisi larian tidak boleh disalahgunakan untuk menutupi paksaan atau penculikan. Dalam KUH Pidana setidaknya ditemukan 4 pasal yang khusus membahas tentang penculikan yaitu pada pasal 328, pasal 330, pasal 331 dan pasal 332. Pasal 328 berbunyi “*Barang siapa melarikan (menculik) orang lain dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.*”¹⁷ Apabila dilihat dari fenomena adat *larian* ini, ada sedikit kesamaan yaitu membawa pergi orang lain dari kediamannya.

Namun dalam adat *larian* tidak ada unsur penyengsaraan dari pihak yang dilarikan. Bahkan perempuan yang dibawa pun atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak lain.¹⁸ Jelas disebutkan bahwa jika ada bukti perempuan dibawa lari tanpa kemauan sendiri atau di bawah ancaman, maka status 'adat' akan gugur dan hukum pidana akan langsung berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap praktik adat sekalipun dihormati dibatasi oleh norma-norma perlindungan hak dan kemerdekaan individu yang diatur dalam KUHP dan undang-undang pidana lainnya. Intinya, hukum nasional berperan sebagai benteng untuk memastikan bahwa tradisi tidak pernah menjadi kedok untuk kejahatan, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban bersama yang menjadi tantangan utama dalam menjaga warisan larian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian mengenai implikasi yuridis terhadap tradisi larian dalam perkawinan adat lampung terhadap hukum nasional adalah :

1. Dari sisi hukum adat, apabila tradisi larian dalam perkawinan adat lampung tersebut dapat di selesaikan melalui tata prosesi adat seperti, *Ngatak salah*, perdamaian, penyelesaian, sampai kemudian timbul kesepakatan untuk

¹⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*. (Surabaya : Usaha Nasional Offset Printing, 1980), 346

¹⁸ Zamzami, M. S. I. (2021). Tradisi Sebimbangan Dalam Hukum Pidana Dan Kaidah Al-‘Âdah Muhakkamah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).

melangsungkan pernikahan. Maka implikasi yang pertama adalah terjadi namanya perdamaian dan pernikahan secara adat maupun secara hukum nasional.

2. Implikasi yuridisnya adalah apabila tidak tercapai kesepakatan dalam proses larian tersebut dapat dimungkinkan terjadi implikasi adanya tindak pidana seperti penculikan, perampasan dan sebagainya sehingga dapat memungkinkan terjadinya pelaporan terhadap pelaku larian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hasan, Zainudin. (2025). *HUKUM ADAT*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Royani, E. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat*. Zahir Publishing.
- Laksanto, U. (2016). *Hukum adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL :

- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.
- Thomas, B. J. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2223-2229.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1- 1974* (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 5
- Septania, M., Hasyim, A., & Yanzi, H. (2017). Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin. *JURNAL KULTUR DEMOKRASI (JKD)*, 5(5).
- Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklisin, A., & Nurjanah, S. (2024). Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 13-22.
- Saputra, L. I. (2010). *Adat Larian di Lampung dan Konflik yang Menyertainya*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Darmawan, M. V., Patricia, R. A., & Izulkha, A. T. (2023). Korelasi dan Implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 808-820.
- Zahid, M. Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Hasan, Z. (2021). Nyukak Dalam Adat Lampung Sebagai Upaya Penerapan Restoratif Justice. *Bandar Lampung: Pusaka Media*.
- Putri, D. P. H., & Safitri, G. H. (2025). EKSISTENSI HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(1), 81-86.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692-1705.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. (Surabaya : Usaha Nasional Offset Printing, 1980), 346
- Zamzami, M. S. I. (2021). Tradisi Sebambangan Dalam Hukum Pidana Dan Kaidah Al-`Adah Muhakkamah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).
- Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Administratum*, 3(6).